

Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Village Government Implementation Based on Regulation of West Sumatra No 2 of 2007 on Fundamentals Village Government Nagari Associated by Law No. 6 Of 2014 About Village

¹Exa sangka ramadhan, ²Asyhar Hidayat, ³Nurul Chotidjah

^{1,2}Prodi Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

sangkaexa@gmail.com

Abstract. The Implementation Village Government forms as stated in Law No. 5 of 1979 was the beginning of the creation of national law in the area of the village administration. In West Sumatra, the enactment of Law No. 5 of 1979 has led to a fundamental change to the delivery of Nagari administration, especially since the enactment of Nagari into the village. Twenty years later, in line with the incessant demands for reform and demokratisasi in various fields, the Government replaced Law No. 5 of 1979 with the most recent changes is Law No. 16 of 2014. Act No. 16 of 2014 is trying to provide facilities to the existence of indigenous villages coupled with the west Sumatra provincial Regulation No. 2 of 2007 on the Principles of Nagari administration that tries to restore the identity of indigenous peoples Nagari West Sumatra It currently discussed by the authors on the Implementation of Regulations area of West Sumatra Province No. 2 in 2007 and was associated with Law No. 6 of 2016 about the village and the basis of the 1945 Constitution article 18 B. Specifically Nagari Nagari community enthusiasm Atar to return to the original village or villages ka babaliak is something that is long in waiting since the entry into force of equalization village by Law No. 5 In 1979 the author wants to analyze these problems by using normative juridical method, with specification of descriptive analysis.

Keywords: Implementation, Decentralization, Constitution of 1945 UUD.

Abstrak. Penyeragaman bentuk Pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 merupakan awal terciptanya hukum nasional di bidang Pemerintahan Desa. Di Sumatera Barat, lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut telah menyebabkan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, terutama karena ditetapkannya Nagari menjadi Desa. Dua puluh tahun kemudian, sejalan dengan gencarnya tuntutan reformasi dan demokratisasi di berbagai bidang, Pemerintah mengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dengan perubahan terbaru adalah UU Nomor 16 tahun 2014. UU Nomor 16 tahun 2014 ini mencoba memberikan fasilitas untuk keberadaan desa adat ditambah lagi dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari yang mencoba mengembalikan identitas masyarakat adat Nagari di Sumatera Barat Hal yang saat ini dibahas oleh penulis tentang Implementasi Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 tahun 2007 serta dikaitkan dengan Undang-Undang No 6 tahun 2016 tentang desa dan dasar UUD 1945 Pasal 18 B. Antusiasnya masyarakat Nagari Khususnya Nagari Atar untuk kembali lagi ke nagari semula atau *babaliak ka nagari* merupakan suatu hal yang sudah lama di tunggu sejak berlakunya pemerataan desa oleh UU No. 5 tahun 1979 penulis ingin menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Analisis masalah ini akan dilihat dari Implementasi Peraturan Daerah serta penerapan otonomi daerah pada Sistem pemerintahan Nagari sumatera Barat.

Kata Kunci : Implementasi, Otonomi Daerah, UUD 1945.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak keberagaman jenis suku bangsa, bahasa, budaya, adat dan kebiasaan dari berbagai pulau yang tersebar di daerah kekuasaan teritorial Indonesia. Negara yang dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai

pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 sampai Pasal 18B dan undang-undang pemerintahan daerah, dengan itu daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dapat disimpulkan Indonesia merupakan negara yang mengakui pemerintahan daerah dan membiarkan pemerintahan daerah tersebut berkembang sesuai asas otonomi daerah dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Indonesia juga terdiri dari masyarakat adat yang beragam dan itupun diakui oleh UUD Pasal 18B, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang desa No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) berbunyi, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No 6 th 2014 mengatakan bahwa Penyebutan :

1. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
2. Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dari ketentuan Pasal di atas dapat dikatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satunya berada di daerah Sumatera Barat yang biasa dikenal dengan nama masyarakat Minang Kabau yang mempunyai satuan pemerintahan daerah yang dinamakan “Nagari”

Pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat, di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Di sini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.¹

Pada masa orde baru keluarlah Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang

¹Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 24

pemerintahan desa, yang berisikan pemerataan desa di seluruh Indonesia tidak terkecuali desa adat yang mengakibatkan hilangnya identitas desa adat, tetapi dengan adanya pembaharuan UU pemerintahan desa menjadi Undang-undang 23 tahun 2014 ditambah dengan UU 6 tahun 2014 tentang desa serta adanya amandemen UUD 1945 pasal 18B yang ingin mengembalikan kembali identitas desa adat khususnya Nagari di Sumatera Barat, keluarlah Perda Provinsi Sumatera Barat No 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari yang mewadahi semangat masyarakat adat untuk kembali memakai system pemerintahan adat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembahasan akan dibatasi pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari dihubungkan dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana Peranan Pemerintahan Nagari dalam menunjang pelaksanaan otonomi Daerah di Sumatera Barat ?

B. Landasan Teori

Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Mengacu kepada Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa didefinisikan sebagai berikut:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Secara historis pemerintahan nagari merupakan pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Sistem pemerintahan nagari wilayah Minangkabau diyakini telah diterapkan jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung. Tetapi semuanya itu berubah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang telah menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia.

Semenjak tanggal 1 Agustus 1983, seluruh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dileburkan menjadi pemerintahan desa. *Jorong* yang menjadi bagian nagari waktu itu langsung dijadikan desa, sehingga nagari dengan sendirinya menjadi hilang. Pemerintahan desa yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh seorang kepala desa. Pada pemerintahan desa, desa atau kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan pertanggung jawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Pemerintahan desa memang telah berjalan sejak tahun 1983 di seluruh Indonesia. Tetapi bagi kebanyakan daerah umumnya dan Sumatera Barat khususnya, ternyata pemerintahan desa telah menimbulkan berbagai dampak terhadap tatanan kehidupan

² UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

masyarakat. Adapun dampak dihilangkannya Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat adalah³ :

1. Jati diri masyarakat Minangkabau mengalami erosi. Pemahaman dan penghayatan falsafah adat Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang jadi Guru* mengalami degradasi.
2. Anak nagari tidak lagi mempunyai kewenangan politis. Hubungan erat yang pernah terjalin antara pemerintah dengan anak nagari dan masyarakat adat menjadi semakin berkurang bahkan hilang.
3. Hilangnya batas-batas nagari sehingga wilayah nagari terpecah. Pembentukan dan pemekaran desa menyebabkan hilangnya salah satu syarat adanya wilayah suatu nagari, yaitu mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas
4. Masyarakat kehilangan tokoh *Angku / ongku* Desa di Sumatera Barat sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Kebijakan *Palo* atau Wali Nagari. Fungsinya tidak dapat digantikan oleh Kepala desa atau Lurah. Wali Nagari adalah tokoh kharismatik yang sangat dihormati dan menjadi panutan bagi anak nagari. Wali nagari tidak hanya menguasai dan memahami seluk beluk pemerintahan nagari tetapi juga menguasai dan memahami adat istiadat serta taat beragama. Sedangkan kebanyakan dari Kepala Desa atau Lurah merupakan orang-orang muda yang kurang memahami adat istiadat setempat. Bahkan ada diantara mereka bukan berasal dari desa setempat.
5. Sistem Sentralistik yang diterapkan selama pemerintahan orde baru sangat mengurangi nilai-nilai luhur yang diwarisi sejak lama seperti gotong-royong dan sistem demokrasi.
6. Aspirasi anak nagari dalam pembangunan kehilangan wadah aslinya yaitu nagari
7. Generasi muda Minang sudah banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang nagari, terutama mereka yang tinggal di kota
8. Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin terpinggirkan dan kehilangan fungsinya.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari dihubungkan dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan UU Desa, tujuan dari pengaturan desa adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dan desa adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa⁴

Nagari Sumatera Barat merupakan salah satu masyarakat adat yang masih diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nagari dalam sejarahnya lebih berbentuk republik-republik kecil Nagari yang memiliki otonomi sendiri dan mengatur dirinya sendiri. Semangat otonomi dengan hak mengatur diri sendiri ini perlu dilestarikan dan diterapkan kembali dalam tata pemerintahan dan kemasyarakatan Nagari. Dengan

³ http://digilib.uin-suka.ac.id/16964/2/11340065_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf

⁴ Jafar, Mirwan. 2015. "Kata Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi", dalam *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, PATTIRO. Jakarta.

demikian pemerintahan Nagari tidak hanya sekadar melaksanakan ketentuan dan peraturan dari atas, dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, tetapi juga secara aktif memikirkan dan menciptakan kegiatan apapun, dan di bidang apapun, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ke-makmuran rakyat Nagari. Pemerintahan tingkat Kabupaten dan Kecamatan, pada gilirannya, lebih bersifat fasilitatif-ako-modatif-koordinatif-persuasif, serta membukakan peluang-peluang, daripada mengambil-alih tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh Nagari.

Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat No.2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari bahkan mengamanahkan pembentukan pemerintahan Nagari di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekali lagi, karena kewenangan pembentukan pemerintahan desa berada di kabupaten/kota maka kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat juga mengganti Perda tentang Pemerintahan Nagari dengan Perda yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kenyataannya, tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang taat kepada amanah Peratruan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007. Semua kota di Sumatera Barat tetap mempertahankan kelurahan sebagai bentuk pemerintahan terdepan. Bahkan pada dua daerah Kota yaitu Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman masih diterapkan dua sistem pemerintahan terdepan pada masyarakat Nagari yaitu sebagian tetap memakai kelurahan, dan sebagian lagi malah mempertahankan desa. Ketidaktaatan pemerintah kota terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentu menjadi catatan khusus bagi masyarakat Sumatera Barat dalam sejarah perkembangan pemerintahan Nagari.

Hambatan yuridis inilah yang dijawab oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari sebagian isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang desa, khususnya Pasal 2000 sampai dengan Pasal 2016. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk (pemerintahan) desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat, di samping desa biasa (administratif). Dalam Undang-Undang ini, desa yang dibentuk berdasarkan hak asal usul masyarakat hukum adat inilah yang disebut dengan “desa adat”. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggara pemerintahan terdepan. Penyelenggaraan pemerintahan terdepan pada desa adat dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat, jika terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam hukum adat baru berlaku ketentuan Undang-Undang.

Peranan Pemerintahan Nagari dalam menunjang pelaksanaan otonomi Daerah di Sumatera Barat

Otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang diatur di dalam Undang-Undang.⁵

Desentralisasi merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan perencanaan yang bersifat sentralistik dengan cara mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan kepada pejabat di daerah yang

⁵Lihat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B ayat (1) dan (2).

bekerja di lapangan yang lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. Maka dengan desentralisasi perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah⁶, sebagaimana yang diutarakan dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: “bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Dengan diterapkannya otonomi daerah di seluruh Provinsi di Indonesia, maka Sumatera Barat kembali menggapai asa untuk kembali menerapkan sistem pemerintahan sebelumnya, yaitu babaliak ka nagari

Perda No. 2 tahun 2007 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Hal ini kemudian di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya Perda tentang Nagari di masing-masing wilayah di Kabupaten. Nagari sebagai sebuah pemerintahan mini, memiliki tiga macam unsur utama, atau *trias politica* dalam menjalankan pemerintahannya yaitu unsur legislatif (Badan Musyawrah Nagari), eksekutif (Pemerintahan Nagari/Wali Nagari) dan yudikatif (Kerapatan Adat Nagari), ketiga badan ini juga merupakan kesatuan holistik bagi peranan tatanan sosial budaya lainnya. Ikatan bernagari bukan saja *primodial konsaguinal* sifatnya, tetapi juga struktural fungsional dalam suatu negara Indonesia yang memiliki artian penting dalam pemerintahan yang efektif.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat atau daerahnya. Dalam menjalankan tugas dan perannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasi sumber-sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien.⁷

Kebijakan merupakan sebuah usaha pemerintah dalam hal menyusun secara rasional tindakan yang akan dilakukan atau tidak akan dilakukan dalam mengatur masalah tertentu.⁸ Sehingga bila suatu kebijakan publik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mengalami kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya atau yang disebut dengan implementasi.

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau di lihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir. Hal ini tak jauh beda dengan apa yang diutarakan oleh Merilee S. Grindle :⁹ ”bahwa keberhasilan implementasi dapat di lihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”

Dalam kerangka otonomi daerah, Pasal 372 ayat (1) UU Pemda menugaskan sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada desa, baik itu pemerintah pusat,

⁶ Syauckani, dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar ,Yogyakarta, 2002. Hlm 32-33.

⁷Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung. 2006. Hlm 1.

⁸ Wayne parsons. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijaka*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. Hlm 15.

⁹ Leo Agustino. Op.Cit. Hlm 138-139.

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, menurut Pasal 26 ayat (3) UU Desa, disebutkan bahwa: “Kepala desa atau wali negara berhak mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa atau peraturan nagari”. Kemudian, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 disebutkan bahwa peraturan nagari merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh waki nagari atas persetujuan bersama dengan Bamus Nagari.

Aspek besar dalam hal menjuang otonomi daerah di Sumatera Barat (studi penelitian di Nagari Atar kecamatan padang ganting kabupaten tanah datar) merupakan tantangan besar pemerintahan Nagari Atar Sumatera Barat yang lebih menuntut kemandirian dan kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Nagari Sumatera Barat banyak berkembang seperti pembangunan infrastuktur, tata kelola balai atau pasar, kesejahteraan, kesehatan. Adapun dan tambahan yang dating untuk membangun Nagari itu didapat dari sumbangan-sumbangan para perantau atau anak nagari Atar yang merantau keluar daerahnya.

D. Simpulan

1. Peraturan Daerah Povinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari dapat memberikan asa masyarakat Nagari untuk kembali memagang teguh prinsip-prinsip keadatan yang sudah berkurang akibat dari pemerataan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa seperti adat basandiang sarai dan saraik menyanding kitabullah, dalam Implementasinya Perda No.2 tahun 2007 memfasilitasi masyarakat Nagari untuk mengembalikan kembali nagari atau babaliak ka nagari dan juga mengamanahkan pembentukan pemerintahan Nagari di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan pada data yang dikumpulkan pemerintahan Nagari belum dapat sepenuhnya kembali kepada karakteristik masyarakat adat yang sesungguhnya, tetapi masih ada harapan untuk kembali dengan dikeluarkannya Perda provinsi pembaharuan dari Perda provinsi No. 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
2. Pemerintahan Nagari Sumatera Barat (studi penelitian di Nagari Atar kecamatan padang ganting kabupaten tanah datar) Nagari atar merupakan kearifan lokal masyarakat adat dari Sumatera Barat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada peranannya Nagari Atar dalam menunjang otonomi daerah tidak hanya peran adat atau masalah-masalah adat saja, melainkan peran yang menyangkut bidang-bidang lain seperti bidang-bidang pemerintahan/politik ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Pada pelaksanaannya akibat dari Desentralisasi otonomi daerah Nagari Atar menunjang otonomi daerah mulai dari pembagunan, pendapatan daerah, serta pengelolaan pasar walaupun dalamtsnsh adat sering terjadi perdebatan akibat dari adanya tanah adat dan tanah negara tetapi secara keseluruhan otonomi daerah di nagari sumatera barat hampir merata.

E. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya PERDA Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sudah menghidupkan kembali semangat Adat Sumatera Barat untuk kembali ke nagari atau *babaliak ka nagari* tetapi dalam PERDA ini masih banyak yang harus di benahi karena dalam pelaksanaannya tidak begitu baik walaupun dengan keluarnya perda ini sudah membangkitkan

kembali asa masyarakat minang untuk kembali ke nagari diharapkan Sumatera Barat dapat segera mensahkan PERDA Nagari yang baru untuk lebih memfasilitasi masyarakat adat Minangkabau.

2. Dengan adanya keinginan Negara untuk kembali lagi mengakui dan memfasilitasi masyarakat adat yang ada di Indonesia khususnya masyarakat adat Nagari diharapkan pemerintah lebih memperhatikan dan memfasilitasi masyarakat adat agar dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan budaya budaya adat niniak mamak yang dijadikan landasan untuk masyarakat adat Nagari (Minangkabau) hidup.

Daftar Pustaka

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997.

Jafar, Mirwan. "Kata Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi", dalam *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, PATTIRO, Jakarta, 2015.

Wayne parsons. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Syaukani, dkk.. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar ,Yogyakarta, 2002.

Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung. 2006.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Dasar 1945

http://digilib.uin-suka.ac.id/16964/2/11340065_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf